

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

Menurut (Spence, 1973 dalam Permana, 2018), teori sinyal merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemberi untuk memberikan informasi yang menggambarkan keadaan perusahaan kepada pihak penerima. Informasi yang disampaikan tersebut akan menjadi sinyal bagi pihak penerima yang berguna untuk menentukan keputusan yang akan dilakukan oleh pihak penerima.

Teori sinyal (Ross, 1977 dalam Mariani & Suryani, 2018), menyebutkan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi yang lebih baik terkait kondisi perusahaannya akan mencoba untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investornya yang berguna untuk mendorong peningkatan harga saham perusahaan tersebut. Teori sinyal berhubungan dengan bagaimana kinerja dan laporan keuangan dari perusahaan akan menentukan nilai dari perusahaan tersebut. Jika dalam laporan keuangan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dalam kegiatannya, hal ini akan memberikan sinyal yang baik atau positif bahwa keadaan perusahaan sedang berjalan dengan baik. Sinyal yang positif akan meningkatkan nilai perusahaan dan mendorong calon investor untuk

melakukan investasi di perusahaan tersebut. Sebaliknya, kerugian yang dialami oleh perusahaan akan menjadi sinyal negatif yang menurunkan nilai perusahaan.

Sinyal menjadi alat atau tanda yang diberikan oleh pihak manajerial perusahaan yang dapat menunjukkan kualitas perusahaan (Gumanti, 2018). Pihak eksekutif suatu perusahaan harus dapat menentukan sinyal seperti apa yang harus disampaikan kepada pihak penerima sinyal sehingga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya. Kesalahan dalam memberikan sinyal yang tepat memiliki konsekuensi yang menurunkan kualitas perusahaan. Sinyal yang disampaikan juga memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus memiliki kemampuan dan kepercayaan dalam memberikan sinyal yang tepat sehingga dapat menonjolkan kualitas perusahaannya dibanding perusahaan lain.

Keterkaitan antara teori sinyal terhadap laporan keuangan bagian pendapatan adalah peningkatan pendapatan pemerintah daerah yang dapat ditunjukkan melalui laporan keuangannya akan menjadi sinyal yang positif. Peningkatan pendapatan tersebut menandakan bahwa kinerja pemerintah selama tahun anggaran tersebut dilakukan dengan baik dan penerimaan dapat direalisasikan secara penuh. Hal tersebut juga menjadi sinyal atau pertanda bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan, karena penerimaan yang diterima daerah tersebut juga meningkat. Sinyal yang bersifat positif ini akan bermanfaat bagi pihak eksternal untuk menilai kemampuan keuangan daerah tersebut. Informasi ini akan berguna bagi pihak eksternal untuk

mempertimbangkan dan mengambil keputusan untuk berinvestasi pada daerah tersebut.

## **2.2 Prosedur Penerimaan Pendapatan**

Prosedur penerimaan pendapatan daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi atas tiga tahap, yaitu dimulai dari tahap penetapan dan penagihan, setelah itu terdapat tahap penerimaan pendapatan, dan diakhiri dengan penyetoran penerimaan.

### **1. Tahap Penetapan dan Penagihan**

Penetapan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan atau dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk menetapkan pendapatan daerah melalui suatu dokumen penetapan. Adapun dokumen penetapan pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

- a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
- b) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
- c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- d) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); dan
- e) Dokumen lainnya yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen penetapan pendapatan akan disampaikan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan dan wajib pajak/wajib retribusi sebagai dasar melakukan pembayaran. Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk petugas pemungut untuk melakukan penagihan pendapatan daerah.

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui cara manual, surat elektronik, dan sistem secara digital.

a. Penagihan secara manual

- Petugas pemungut memberikan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga.
- Dokumen penetapan pendapatan ditandatangani oleh pihak ketiga sebagai bukti tanda terima oleh pihak ketiga.
- Petugas pemungut memberikan bukti tanda terima penerimaan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan PPK-SKPD.

b. Penagihan melalui surat elektronik

Petugas pemungut akan menyampaikan surat elektronik kepada pihak ketiga dan memberitahukan terkait penagihan tersebut kepada bendahara penerimaan dan PPK-SKPD.

c. Penagihan melalui sistem digital

Penagihan dilakukan secara otomatis oleh sistem melalui fitur notifikasi atau media lainnya yang disampaikan kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban sesuai jadwal penagihan.

2. Tahap Penerimaan Pendapatan

a) Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan secara Tunai, yaitu:

- Pihak ketiga melakukan pembayaran berdasarkan dokumen penetapan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
- Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang tertera pada dokumen penetapan pendapatan.
- Bendahara penerimaan menerbitkan tanda bukti penerimaan atas penerimaan pendapatan dan menyerahkannya kepada pihak ketiga.

b) Penerimaan melalui Rekening Bendahara Penerimaan secara Non Tunai, yaitu:

- Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu mendapat pemberitahuan dari perbankan/nota kredit atas penerimaan pendapatan.
- Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan validasi atau pengecekan terhadap pemberitahuan dari perbankan/nota kredit untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dan jumlah uang pada dokumen penetapan pendapatan.
- Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga setelah penerimaan dianggap sah melalui validasi.

c) Penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah secara Non Tunai, yaitu:

- Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu mendapat pemberitahuan dari perbankan/nota kredit dari RKUD atas penerimaan pendapatan.
- Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan validasi, yaitu meneliti pemberitahuan dari perbankan/nota kredit untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dan jumlah uang pada dokumen penetapan pendapatan.
- Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan rekonsiliasi dengan bank secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas penerimaan pendapatan.

### 3. Tahap Penyetoran Pendapatan

- a) Jika penerimaan diterima secara tunai, maka bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan penerimaan paling lambat 1 hari sejak diterimanya penerimaan tersebut.
- b) Jika penerimaan diterima melalui rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, maka bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib memindahbukukan pendapatan tersebut ke RKUD paling lambat 1 hari sejak diterimanya pendapatan tersebut.
- c) Pengecualian jangka waktu penyetoran, apabila kondisi geografis daerah memiliki keterbatasan pelayanan jasa keuangan, sulit terjangkau komunikasi dan transportasi, serta kondisi objektif lainnya.

## **2.3 Akuntansi Pendapatan**

### **2.3.1 Definisi Dan Jenis Pendapatan**

#### 2.3.1.1 Definisi Pendapatan

Definisi pendapatan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara didefinisikan sebagai penambah kekayaan bersih pemerintah pusat yang merupakan hak pemerintah pusat, sedangkan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang menambah nilai kekayaan bersih daerah. Perbedaan yang terdapat pada kedua definisi pendapatan tersebut terletak pada entitas pengelolanya. Kemudian, poin penting yang dapat mendeskripsikan arti pendapatan dari kedua definisi yang telah disebutkan adalah bahwa pendapatan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan lebih lanjut pengertian dari pendapatan daerah adalah segala sesuatu yang merupakan hak pemerintah daerah dan hak tersebut diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah yang diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengertian tersebut serupa dengan definisi pendapatan daerah yang disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada bab kedua bagian c lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah merupakan semua

yang menambah nilai kekayaan bersih daerah dan diakui sebagai hak daerah yang diperoleh pada tahun anggaran berkenaan.

Selain itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Nomor 12 tentang Laporan Operasional dijelaskan terdapat dua jenis pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Menurut PSAP 02, Pendapatan-LRA merupakan penerimaan yang masuk ke rekening kas umum negara/daerah yang merupakan hak pemerintah pada tahun anggaran bersangkutan dan menambah saldo anggaran lebih (SAL), serta tidak perlu dibayar kembali. Definisi Pendapatan-LRA juga dijelaskan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayarkan kembali dan diakui sebagai hak pemerintah daerah, serta penerimaan tersebut menambah SAL pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional, didefinisikan bahwa Pendapatan-LO merupakan segala sesuatu yang menambah ekuitas yang diakui sebagai hak pemerintah pusat/daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak harus dibayar kembali. Pada Permendagri Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dijelaskan bahwa Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang menambah nilai ekuitas pada tahun anggaran berkenaan yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah.



### 2.3.1.2 Jenis Pendapatan

Klasifikasi pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
  - a) Pajak daerah;
  - b) Retribusi daerah;
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
  - a) Transfer pemerintah pusat
    - 1) Dana perimbangan;
    - 2) Dana otonomi khusus;
    - 3) Dana keistimewaan; dan
    - 4) Dana desa.
  - b) Transfer antar daerah
    - 1) Pendapatan bagi hasil; dan
    - 2) Bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:
  - a) Hasil penjualan BMD yang dipisahkan;
  - b) Hasil pemanfaatan BMD yang dipisahkan;
  - c) Hasil kerja sama daerah;

- d) Jasa giro;
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lainnya;
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah;
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) Pendapatan denda pajak daerah dan retribusi daerah;
- l) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m) Pendapatan dari pengembalian;
- n) Pendapatan BLUD; dan
- o) Pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non-Perpajakan, menyebutkan terdapat tiga jenis retribusi pada pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Objek dari retribusi jasa umum yaitu berupa pemberian layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi dan badan. Pelayanan tersebut diberikan dengan tujuan untuk kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi jasa umum terdiri dari :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pemberian pelayanan dengan menerapkan prinsip komersial dan layanan tersebut disediakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang dimaksud dapat berupa pemanfaatan kekayaan daerah yang penggunaannya dianggap belum optimal dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta. Menurut Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017, retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Tempat Pelelangan;
- c) Retribusi Terminal;
- d) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pemberian izin kepada orang pribadi dan badan oleh pemerintah daerah. Perizinan tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang, atau fasilitas tertentu agar kepentingan masyarakat umum dapat terlindungi serta kelestarian lingkungan juga dapat terjaga. Menurut Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **2.3.2 Pengakuan Pendapatan**

Pengakuan menurut (Hartiyah, 2014), merupakan suatu “kejadian penting” saat terjadi perubahan pada aktiva maupun kewajiban yang menjadi lebih pasti dan objektif untuk membenarkan pencatatan ke dalam akun-akun. Konsep penting dalam istilah pengakuan adalah penentuan waktu pada saat terjadinya transaksi untuk dibukukan ke dalam jurnal. Pengakuan dalam ilmu akuntansi menjadi penting karena menunjukkan waktu ketika dilakukannya transaksi sehingga transaksi tersebut akan dicatat sesuai jenis akunnya.

Pada Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual disebutkan terdapat dua jenis pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA yang disebutkan pada paragraf 62 dan Pendapatan-LO yang disebutkan di paragraf 79. Pengakuan pada kedua jenis pendapatan tersebut berbeda dikarenakan pencatatannya menggunakan basis akuntansi yang berbeda pula. Basis akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan basis akrual sesuai dengan pernyataan dalam SAP pada Kerangka Konseptual paragraf 42. Namun, dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatur bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah wajib menggunakan basis kas, maka entitas pada pemerintah diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan paragraf 43 pada Kerangka Konseptual SAP, bahwa penerapan basis akrual digunakan pada pengakuan Pendapatan-LO. Hal tersebut

berarti Pendapatan-LO akan diakui ketika hak untuk menerima pendapatan telah terjadi atau terpenuhi sehingga pendapatan akan segera dicatat. Meskipun belum terdapat realisasi penerimaan pada rekening kas umum negara/daerah, pencatatan akan tetap dilakukan jika hak penerimaannya telah terpenuhi berdasarkan basis akrual. Pendapatan-LO biasanya akan dicatat pada saat terjadi penetapan yang sudah sah terkait jumlah uang yang akan diterima atau diserahkan kepada pemerintah. Pada paragraf 12 PSAP Nomor 12 mengenai Laporan Operasional dijabarkan bahwa terdapat dua kondisi untuk mengakui Pendapatan-LO, yaitu pada saat hak terhadap pendapatan telah timbul dan saat pendapatan telah dapat direalisasikan. Hak terhadap pendapatan tersebut berarti telah timbul hak untuk menagih pendapatan berdasarkan dokumen yang sah. Sedangkan, pengakuan saat terjadi pendapatan yang direalisasikan mengandung makna bahwa terdapat sumber daya ekonomi yang mengalir masuk.

Menurut Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah juga menerangkan terkait pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD. Adapun pendapatan yang dipungut dan diakui oleh SKPD adalah berupa pajak daerah yang dipungut oleh instansi yang berbeda dengan BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terdapat tiga cara dalam melakukan pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD, yaitu sebagai berikut.

- Pengakuan pendapatan pajak daerah dilakukan pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah terbit.

- Pengakuan pendapatan pajak daerah yang terlebih dahulu dihitung sendiri oleh wajib pajak dan dilakukan pembayaran. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang telah dibayarkan, pengakuannya dilakukan saat terbit Surat Ketetapan (SK) terhadap pendapatan tersebut.
- Pengakuan pendapatan retribusi terjadi pada saat telah diterima pembayaran atas retribusi.

Pada paragraf 44 pada Kerangka Konseptual SAP, dijabarkan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA dicatat menggunakan basis kas. Pengakuan Pendapatan-LRA akan dilakukan pada saat terdapat uang atau kas masuk ke dalam rekening kas umum negara/daerah. Pada saat terdapat penerimaan yang masuk ke RKUN/RKUD maka pendapatan tersebut akan dicatat pada jurnal. Pada Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, menjelaskan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA akan dilakukan pada saat:

- Terdapat pemasukan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); atau
- Pada saat diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); atau
- Saat entitas lain yang mewakili Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berasal dari luar pemerintah daerah menerima pemasukan.

### **2.3.3 Pengukuran Pendapatan**

Pengukuran merupakan salah satu konsep penting dalam ruang lingkup akuntansi, karena hasil dari pengukuran akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Menurut (Haryadi, Wau, & Iman, 2015), pengukuran dalam ilmu akuntansi berarti memberikan nilai-nilai secara numerik terhadap suatu objek atau

peristiwa sedemikian rupa, untuk menggabungkan pos-pos misalnya nilai total aset atau melakukan pemilahan pada data yang dibutuhkan.

Selain itu, dijelaskan juga oleh (Rut, 2016) bahwa pengukuran merupakan kegiatan penetapan nilai uang yang bertujuan untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur dari laporan keuangan ke dalam laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran biasanya dilakukan pada saat akuntan akan melakukan pencatatan atau pembukuan atas suatu transaksi yang terjadi.

Pengukuran pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggunakan asas bruto. Hal ini berlaku baik untuk Pendapatan-LRA yang dijelaskan dalam PSAP 02 paragraf 24 maupun untuk Pendapatan-LO yang disebutkan dalam PSAP 12 paragraf 26. Pengukuran yang dilakukan berdasarkan dengan asas bruto berarti setiap penerimaan akan dicatat dengan nilai brutonya dan tidak dibukukan dengan nilai netonya. Berdasarkan PSAP 12 pada paragraf 8 dijelaskan mengenai asas bruto yaitu suatu prinsip yang tidak memperbolehkan pembukuan atau pencatatan atas pendapatan yang dilakukan setelah mengurangi nilai pendapatan tersebut dengan nilai pengeluaran yang dilakukan pada suatu entitas. Asas bruto juga tidak memperkenankan untuk mencatat pengeluaran setelah adanya kompensasi antara pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang terjadi.

Dalam Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengukuran Pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan nilai nominal terhadap penerimaan kas yang masuk ke dalam rekening kas umum daerah dari sumber penerimaan yang dilakukan dengan menggunakan asas bruto.



Pengukuran Pendapatan-LO berdasarkan Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu sebagai berikut.

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional non pertukaran, diukur sebesar nilai aset pada saat aset tersebut diperoleh dari transaksi non pertukaran, dimana pada saat memperoleh aset tersebut pengukurannya menggunakan nilai wajar.
- Pendapatan-LO yang didapatkan dari transaksi pertukaran diukur menggunakan harga atau nilai sebenarnya saat penerimaan atau sesuai dengan tagihan yang telah disepakati untuk menentukan harga.

#### **2.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan**

Konsep penyajian dalam ilmu akuntansi menggambarkan hasil akhir atau output yang dihasilkan dari serangkaian proses akuntansi, yaitu berupa laporan keuangan. Penyajian harus dilakukan secara terstruktur agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi yang terdapat dalam laporan tersebut. Hal tersebut akan mempengaruhi pihak manajerial dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Jika penyajian berarti menyampaikan laporan keuangan, maka pengungkapan menjelaskan lebih lanjut terkait pos-pos dalam laporan keuangan yang disajikan. Menurut (Rut, 2016), pengungkapan merupakan metode, media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan laporan keuangan menjadi penting karena menyampaikan informasi lebih lanjut yang belum dijelaskan dalam laporan keuangan.

#### 1. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LRA Pada Laporan Keuangan

Pendapatan-LRA sesuai dengan PSAP 02 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran berisi pos-pos akun pendapatan, belanja, surplus/defisit serta akun pembiayaan. Setiap akun tersebut akan dibandingkan dengan anggarannya pada periode yang sama. Penyajian Pendapatan-LRA juga disebutkan dalam lampiran pertama Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dimana Pendapatan-LRA akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Penyajian Pendapatan-LRA di dalam laporan keuangan akan menggunakan mata uang rupiah. Jika dalam pelaksanaannya terdapat Pendapatan-LRA dan penerimaan kas yang menggunakan mata uang asing, maka pendapatan tersebut harus dikonversi dan dinyatakan dengan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan. Pada Buletin Teknis Nomor 23 terkait Akuntansi Pendapatan Non-Perpajakan menjelaskan bahwa perubahan nilai mata uang asing ke dalam mata uang rupiah akan dilakukan menggunakan kurs tengah bank sentral atau Bank Indonesia sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan.

Sesuai dengan PSAP 02, Pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran akan dijelaskan lebih lanjut atau diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait Laporan Realisasi Anggaran adalah kebijakan fiskal dan moneter yang memiliki pengaruh pada pelaksanaan anggaran, penyebab terjadinya

perbedaan yang material pada nilai realisasi dan anggarannya termasuk pos Pendapatan-LRA, dan catatan-catatan yang mendetail mengenai angka-angka yang perlu dijelaskan lebih lanjut pada CaLK. Sedangkan pada Buletin Teknis Nomor 23 terkait Akuntansi Pendapatan Non-Perpajakan juga menambahkan hal-hal perlu diungkapkan secara memadai terkait Pendapatan-LRA Non-Perpajakan pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam melakukan pengakuan dan pengukuran transaksi Pendapatan-LRA Non-Perpajakan dan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaruh terhadap Pendapatan-LRA Non-Perpajakan.

Gambar II.1  
Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_**  
**SKPD \_\_\_\_\_**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b><u>BELANJA</u></b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang Dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Diolah dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

## 2. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO Pada Laporan Keuangan

Menurut PSAP 12 mengenai Laporan Operasional, menjabarkan bahwa Pendapatan-LO akan disajikan ke dalam Laporan Operasional. Setiap entitas pelaporan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menyajikan Pendapatan-LO menurut klasifikasi sumber pendapatannya pada Laporan Operasional. Laporan Operasional memuat pos-pos Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit baik dari kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, serta surplus/defisit Laporan Operasional. Penyajian unsur-unsur keuangan pada Laporan Operasional akan dilakukan secara komparatif dengan tahun anggaran sebelumnya.

Pada Buletin Teknis Nomor 23 menyebutkan bahwa penyajian Pendapatan-LO Non-Perpajakan akan dilaporkan pada bagian pendapatan operasional apabila pendapatan tersebut diperoleh sesuai tugas pokok dan fungsi entitas yang bersangkutan. Namun, Pendapatan-LO Non-Perpajakan yang diperoleh tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi entitas pelaporan, maka akan disajikan pada bagian pendapatan non-operasional sesuai dengan klasifikasi pendapatan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) entitas yang bersangkutan.

Pendapatan-LO yang disajikan pada Laporan Operasional akan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan Laporan Operasional pada Catatan atas Laporan Keuangan akan menjelaskan lebih lanjut perihal aktivitas keuangan dalam periode satu tahun anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta penjelasan lebih lanjut terkait angka-angka pada

Laporan Operasional yang dianggap perlu untuk dijelaskan lebih detail pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Buletin Teknis Nomor 23 mengenai Akuntansi Pendapatan Non-Perpajakan menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu diungkapkan secara cukup terkait Pendapatan-LO Non-Perpajakan dalam Laporan Operasional ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah terkait kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam melaksanakan pengakuan dan pengukuran transaksi Pendapatan-LO Non-Perpajakan dan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendapatan-LO Non-Perpajakan.

Gambar II.2  
Format Laporan Operasional SKPD

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_**  
**SKPD \_\_\_\_\_**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**  
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/P enurunan	%
<b><u>KEGIATAN OPERASIONAL</u></b>				
<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
<b><u>BEBAN</u></b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH BEBAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>				
	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Diolah dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020